

PERBAIKAN JALAN KERTAYASA-BONGKOK KABUPATEN TEGAL DIANGGARKAN Rp290 JUTA



Sumber Gambar:

<https://jateng.disway.id/upload/0ac9cf2f4e50627e5fd09533cc3aaf6.jpg>

Isi Berita:

DISWAYJATENG, SLAWI - Ruas Jalan Kertayasa-Bongkok di Kecamatan Kramat rusak parah. Jalan yang menjadi akses pendidikan dan perekonomian warga itu, nyaris tidak beraspal.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tegal Teguh Dwijanto Raharjo melalui Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Sudarso mengatakan, ruas jalan Kertayasa-Bongkok sudah dianggarkan di APBD II Tahun 2024 sebesar Rp290 juta.

Anggaran itu hanya digunakan untuk pemeliharaan berkala jalan. Meski begitu, pihaknya belum bisa memastikan apakah anggaran itu untuk rabat beton atau hanya pengaspalan.

"Ini bukan Pokir, tapi dari Musrenbang," kata Sudarso.

Selain ruas jalan tersebut, Darso juga mengatakan bahwa ruas Jalan Kramat-Kertayasa juga akan diperbaiki. Anggarannya sebesar Rp490 juta yang bersumber dari APBD II Kabupaten Tegal.

Menurut Darso, saat ini kedua paket pekerjaan itu masih dalam tahap survey desain. Setelah tahapan itu selesai, akan dilanjutkan dengan pengadaan barang dan jasa melalui e-Purchasing

"Semoga tahapan ini secepatnya selesai supaya langsung dikerjakan," ucapnya.

Sementara, Kepala Desa Kertayasa Purwoko Hendro Winarno berharap agar proses perbaikan jalan secepatnya dilaksanakan. Hal itu mengingat kondisi jalan sudah rusak parah. Banyak lubang yang semakin lebar karena aspalnya tergerus air hujan.

"Kasihannya warga yang sering terjatuh karena terpeleset di tengah lubang," tukasnya.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.disway.id/read/674359/perbaikan-jalan-kertayasa-bongkok-kabupaten-tegal-dianggarkan-rp290-juta>, “Perbaikan Jalan Kertayasa-Bongkok Kabupaten Tegal Dianggarkan Rp290 Juta”, tanggal 15 Februari 2024.
2. <https://radarcbs.com/sempat-diprotes-warga-perbaikan-jalan-kertayasa-bongkok-tegal-pemkab-anggarkan-290-juta/>, “Sempat Diprotes Warga, Perbaikan Jalan Kertayasa – Bongkok Tegal Pemkab Anggarkan 290 Juta”, tanggal 15 Februari 2024.
3. <https://radartegal.disway.id/read/687162/sempat-ditanami-pisang-perbaikan-jalan-kertayasa-bongkok-tegal-dapat-anggaran-rp290-juta>, “Sempat Ditanami Pisang, Perbaikan Jalan Kertayasa-Bongkok Tegal Dapat Anggaran Rp290 Juta”, tanggal 14 Februari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi